

## Implementasi Praktik Muzaraah dan Musaqah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Sektor Pertanian

Ismayani Murniati\*

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Citation (APA 7<sup>th</sup>): Murniati, Ismayani. (2024). *Implementasi Praktik Muzaraah dan Musaqah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Sektor Pertanian*. Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah, 1 (2), 35-41.  
<https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i2.10779>

Submitted: 01 September 2024  
Revised: 03 November 2024  
Accepted: 07 December 2024  
Published: 07 December 2024



Copyright: © 2024 by the authors.

**ABSTRACT:** *This study explores the implementation of Muzaraah and Musaqah practices as part of the broader framework of Sharia economics within the agricultural sector. Muzaraah and Musaqah, traditional Islamic farming contracts, are analyzed for their potential to enhance agricultural productivity while adhering to Sharia principles. The research delves into the practical applications of these contracts in various agricultural settings, examining their benefits, challenges, and overall contribution to sustainable agricultural development. By aligning economic activities with Islamic ethical values, these practices offer a unique approach to achieving socio-economic justice and financial inclusivity in rural communities. The study concludes by highlighting the significance of Muzaraah and Musaqah in promoting a Sharia-compliant economic model that can foster both agricultural growth and community welfare.*

**Keywords:** muzaraah; musaqah; Sharia Economics; Agricultural Sector

\*Corresponding Author : [aniismayani84@gmail.com](mailto:aniismayani84@gmail.com)

DOI: 10.35905/taswiq.v1i2.10779

ISSN-E:

ISSN-P:

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/>

Publisher: Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

**ABSTRAK:** Studi ini mengeksplorasi penerapan praktik Muzaraah dan Musaqah sebagai bagian dari kerangka ekonomi syariah dalam sektor pertanian. Muzaraah dan Musaqah, kontrak pertanian tradisional Islam, dianalisis untuk mengukur potensinya dalam meningkatkan produktivitas pertanian sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mendalami penerapan praktis dari kontrak-kontrak ini di berbagai konteks pertanian, dengan mengevaluasi manfaat, tantangan, dan kontribusi keseluruhannya terhadap pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dengan menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai etika Islam, praktik-praktik ini menawarkan pendekatan unik untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi dan inklusi keuangan di komunitas pedesaan. Studi ini menyimpulkan dengan menyoroti pentingnya Muzaraah dan Musaqah dalam mempromosikan model ekonomi yang sesuai dengan syariah, yang dapat mendorong pertumbuhan pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Musaraah; Musaqah; Ekonomi Syariah; Sektor Pertanian

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana mayoritas penduduknya bergantung pada sektor ini untuk mata pencaharian mereka. (Sahban & Se, 2018) Namun, tantangan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mencapai ketahanan pangan terus menjadi isu penting. Dalam konteks ini, praktik Muzaraah dan Musaqah menawarkan solusi potensial yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. (Syaickhu et al., 2020)(Yusuf, 2023)

Muzaraah adalah perjanjian sewa lahan pertanian di mana pemilik tanah menyewakan lahannya kepada petani dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi antara kedua belah pihak. (Islamiah, 2020) Konsep ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang berbunyi: *"Rasulullah melarang menjual buah sebelum buah itu matang dan melarang menjual biji-bijian hingga menjadi biji-bijian."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam transaksi pertanian, yang mendasari praktek Muzaraah. Dalam Muzaraah, pembagian hasil yang adil adalah kunci untuk memastikan kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang setimpal dan transaksi dilakukan dengan transparansi. (Ulfah, 2020).

Musaqah adalah perjanjian kerja sama dalam merawat tanaman, terutama tanaman kurma, di mana satu pihak memberikan modal dan perawatan, sementara pihak lain bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan tanaman, dengan hasil dibagi sesuai kesepakatan. (Permata et al., 2023) Praktik Musaqah didasarkan pada hadis: *"Rasulullah pernah melakukan Musaqah (kerja sama dalam merawat pohon kurma) dengan seorang Anshar dan hasilnya dibagi dua, satu untuk Rasulullah dan satu lagi untuk Anshar."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan penerimaan dan penerapan Musaqah dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad, yang menggarisbawahi prinsip kerja sama dan keadilan dalam pembagian hasil.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, praktik Muzaraah dan Musaqah tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). (Azkia, 2016) Namun, prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang tercantum dalam UUD 1945 mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah seperti Muzaraah dan Musaqah. (Habibullah, 2017) Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan: "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan.*" Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kerja sama dalam ekonomi. Dengan demikian, meskipun Muzaraah dan Musaqah tidak secara khusus diatur dalam UUD, mereka dapat dilihat sebagai implementasi dari nilai-nilai keadilan dan kekeluargaan yang mendasari sistem ekonomi nasional. (Irbah, 2023)

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor pertanian tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memperkuat struktur sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. (Djibrin et al., 2023) Literatur yang ada mencatat bahwa praktik-praktik ini, meskipun telah ada sejak lama, belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam konteks modern. Studi oleh Ahmad (2019) (Wijaya, 2019) dan Hasan (2021) menunjukkan bahwa integrasi ekonomi syariah dapat menawarkan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya pertanian. (Rahmah et al., 2024)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana praktik Muzaraah dan Musaqah dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks ekonomi syariah untuk mengatasi tantangan yang ada dalam sektor pertanian. Dengan menganalisis keuntungan dan tantangan yang terkait dengan penerapan praktik-praktik ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana integrasi ekonomi syariah dapat berkontribusi pada pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif. (Tondoyekti, 2024)

Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Muzaraah dan Musaqah dalam kerangka ekonomi syariah tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai etika Islam tetapi juga dapat memberikan solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan dalam sektor pertanian. (Rozy, 2021) Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip syariah, diharapkan akan tercipta model pengelolaan pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan ekonomi pedesaan secara lebih holistik. (Al Mustaqim, 2023).

## METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan yaitu Pengumpulan data Melakukan wawancara (Al Mustaqim, 2023) (Al Mustaqim, 2023) mendalam dengan petani, pengelola lahan, dan ahli ekonomi syariah untuk memperoleh informasi rinci mengenai pelaksanaan praktik Muzaraah dan Musaqah serta dampaknya terhadap pengembangan ekonomi syariah di sektor pertanian. Subjek meliputi Petani, pengelola lahan pertanian, dan ahli ekonomi syariah

yang terlibat dalam atau memiliki pengetahuan tentang praktik Muzaraah dan Musaqah. Analisis data yang digunakan ialah analisis Kualitatif Analisis tematik untuk mengidentifikasi tema dan pola dari data wawancara dan studi kasus. Data akan dikelompokkan berdasarkan kategori relevansi dan konteks untuk memahami implikasi dari praktik Muzaraah dan Musaqah. (Anggito & Setiawan, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan praktik Muzaraah dan Musaqah dalam sektor pertanian di Indonesia dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi syariah. Temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peningkatan Produktivitas Implementasi Muzaraah dan Musaqah terbukti meningkatkan produktivitas pertanian. Petani yang terlibat dalam kontrak Muzaraah mengalami peningkatan hasil panen hingga 20% dibandingkan dengan metode pertanian konvensional. Begitu pula, sistem Musaqah meningkatkan hasil dari tanaman buah dengan kontribusi rata-rata 15% lebih tinggi dalam beberapa kasus. Peningkatan produktivitas ini dapat dijelaskan oleh kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan pemilik lahan dalam skema Muzaraah. (Majid, 2017) Di sini, petani memiliki insentif untuk bekerja lebih keras karena mereka mendapatkan bagian yang adil dari hasil panen. Begitu pula dengan Musaqah, pengelola kebun (petani) merasa lebih bertanggung jawab dalam merawat tanaman karena mereka juga mendapatkan bagian yang layak dari hasil tanaman. (Azizah & Siregar, 2022) Praktik ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memastikan penggunaan lahan dan sumber daya secara efisien.

Keberlanjutan dan keadilan kedua praktik ini juga memperkuat keberlanjutan pertanian dan keadilan sosial. Kontrak Muzaraah yang adil antara pemilik tanah dan petani memastikan distribusi hasil yang merata, sedangkan Musaqah memungkinkan pembagian hasil yang lebih transparan dan adil, mengurangi konflik yang sering terjadi dalam pengelolaan tanaman buah. Salah satu prinsip dasar ekonomi syariah adalah keadilan. Dengan pembagian hasil yang didasarkan pada kesepakatan awal dan pengawasan yang transparan, praktik ini mampu mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam hubungan antara pemilik lahan dan petani. (Ghofur, 2020)

Peningkatan Kesejahteraan Petani Petani yang menerapkan Muzaraah dan Musaqah melaporkan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Pendapatan yang lebih stabil dan akses yang lebih baik ke pasar memperbaiki kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa praktik-praktik syariah dalam sektor pertanian dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Penelitian oleh Al-Qaradawi (2021) mengonfirmasi bahwa sistem Musaqah memiliki dampak positif terhadap hasil panen dan kesejahteraan petani, yang konsisten dengan temuan kami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Muzaraah dan Musaqah tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, tetapi juga memiliki potensi untuk memodifikasi teori ekonomi syariah yang ada. Secara khusus, penemuan ini mendukung teori bahwa ekonomi syariah dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pertanian untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan keadilan sosial.

Berdasarkan temuan ini, kami mengusulkan modifikasi pada teori distribusi hasil dalam ekonomi syariah. Teori yang ada sering kali berfokus pada aplikasi praktis di sektor keuangan dan perdagangan, sementara temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah juga dapat diintegrasikan dengan cara yang efektif dalam sektor pertanian. Ini menambah dimensi baru dalam teori ekonomi syariah yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Meskipun temuan penelitian ini positif, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan Muzaraah dan Musaqah, seperti kurangnya pengetahuan dan pelatihan di kalangan petani, serta hambatan administratif yang dapat mengurangi efektivitas praktik ini. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun Muzaraah dan Musaqah memiliki potensi besar, keberhasilannya bergantung pada dukungan yang memadai, baik dari segi pendidikan bagi petani maupun kebijakan yang mendukung di tingkat pemerintahan. Hambatan administratif, seperti kompleksitas kontrak dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, dapat menghambat adopsi yang lebih luas dari praktik ini.

## KESIMPULAN

Praktik Muzaraah dan Musaqah terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Muzaraah dan Musaqah memastikan distribusi hasil yang adil dan transparan, mengurangi konflik dalam pengelolaan lahan dan tanaman, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Praktik ini mendukung pencapaian tujuan ekonomi syariah yang berfokus pada keadilan dan keberlanjutan. Temuan penelitian ini menambah dimensi baru dalam teori ekonomi syariah, dengan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif dalam sektor pertanian. Ini memperkuat teori bahwa ekonomi syariah tidak hanya berlaku di sektor keuangan dan perdagangan, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya pertanian. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan Muzaraah dan Musaqah, termasuk kurangnya pengetahuan dan pelatihan di kalangan petani serta hambatan administratif. Tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan efektivitas praktik ini di masa depan.

## REFERENSI

- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26–43.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

- Azizah, N., & Siregar, R. A. S. (2022). Analisis konsep al musaqah terhadap praktik perjanjian pengelolaan kebun karet di desa jambur baru kecamatan batang natal kabupaten mandailing natal. *Islamic Circle*, 3(2), 27–38.
- Azkia, R. (2016). *Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh blang kabupaten aceh besar dalam perspektif akad al-musaqah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Djibrin, M. M., Andiani, P., Nurhasanah, D. P., & Mokoginta, M. M. (2023). Analisis Pengembangan Model Pertanian Berkelanjutan yang Memperhatikan Aspek Sosial dan Ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(10), 847–857.
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama.
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5(09).
- Irbah, A. N. (2023). *STUDI KOMPARATIF TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK TANAH BERDASARKAN KONSEP AL-MUZARA'AH DAN UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Islamiah, S. K. (2020). *Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Terhadap Kesesuaian Konsep Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk*. IAIN Kediri.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.
- Permata, S. A., Setiawan, R. A., & Alfiah, E. (2023). Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 9179–9191.
- Rahmah, Z. Z., Mutfarida, B., Purnama, C., Fatmah, D., Rahmah, M., Hasani, S., & Rahmah, Y. (2024). MANAJEMEN PENDAPATAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: ANALISIS KRITIS. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*, 21(1), 32–44.
- Rozy, V. (2021). *Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas Di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Sahban, M. A., & Se, M. M. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Vol. 1)*. Sah Media.
- Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(2), 149–168.
- Tondoyekti, K. (2024). Ekonomi Hijau dan Bisnis Syariah: Mempromosikan Bisnis yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2), 873–882.
- Ulfah, A. (2020). *Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad Samsarah (Studi Kasus Di Kecamatan Ulee Kareng, Banda A. UIN Ar-Raniry)*.
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Yusuf, M. Y. (2023). *INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN: Kajian Kebijakan Pembiayaan Syariah Pasca Lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 di Aceh*. Ar-Raniry Press.